

Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe

Evaluation of Village Fund Management in Mala Village Sangihe Islands Regency

Evilyn Mega Anjali Suenaung¹, Jantje Janny Tinangon², Robert Lambey³
^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : evilynsuenaung07@gmail.com¹ janjantinangon@gmail.com²
robert.lambey@unsrat.ac.id³

Abstrak: Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengelolaan dana desa di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah sesuai dengan peraturan dan terealisasi dengan baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai peraturan yang berlaku dan sudah terlaksana dengan baik.

Kata kunci : Dana Desa, pengelolaan dana desa

Abstract: Village Funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget designated for villages, which are transferred through the district/city Regional Revenue and Expenditure Budget and are used to finance government administration, implementation of development, community development and community empowerment. This study aims to find out about the management of village funds in Mala Village, Manganitu District, Sangihe Islands Regency, which is in accordance with the regulations and has been implemented properly. This type of research is a qualitative research using a descriptive approach. The results showed that the management of village funds in Mala Village, Manganitu District, Sangihe Islands Regency starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages was in accordance with applicable regulations and had been implemented well.

Keyword : Village funds, village fund management

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, untuk itu perlu adanya sistem yang mengatur secara mendalam mengenai peran dan fungsi desa karena desa merupakan bagian terpenting dan sangat berpengaruh terhadap Negara. Pembangunan daerah dan pembangunan desa juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang juga mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi dari daerah itu sendiri untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

Diterima: 24-06-2022; Disetujui untuk Publikasi: 05-07-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk itu perlu adanya aturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa seperti diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) memiliki beberapa wewenang salah satunya menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKDes). Melalui pihak – pihak tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dapat terlaksana dengan baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Desa / Kampung Mala yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada pengelolaan keuangan desa di Kampung Mala juga tetap harus berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dari anggaran dana desa Kampung Mala tahun 2019 sebesar Rp 712.457.000 untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa anggaran sebesar Rp 697.987.500 dan bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp 14.469.500. Dalam jumlah anggaran yang begitu besar tentunya diharapkan kepada Pemerintah Kampung Mala agar dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan khususnya kepada masyarakat Kampung Mala. Apalagi adanya penyalahgunaan pengelolaan dana desa oleh Kapitalaung Kampung Nahepese yang juga merupakan salah satu kampung yang ada di Kecamatan Manganitu. Melalui beberapa uraian diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe”**

1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Weygandt, Kieso dan Kimmel (2018:4), akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkoordinasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Sedangkan Warren, dkk (2017:3) juga menjelaskan bahwa akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

1.2 Konsep Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2018:14) menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.

1.3 Konsep Pemerintahan Desa

Dalam Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dan juga ada lembaga yang membantu urusan pemerintah desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang juga merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Desa juga diatur dan dibentuk dari Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan dan

menegaskan unsur-unsur desa, ketentuan umum dalam pemerintahan desa, tugas dan wewenang dari pemerintah desa serta kesejahteraan masyarakat desa.

1.4 Akuntansi Desa dan Keuangan Desa

Sujarweni (2019:17) menjelaskan bahwa akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota – nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak – pihak yang berhubungan dengan desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1.5 Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, dana desa berasal dari kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dimana penyaluran dana tersebut tidak melewati perantara. Dana tersebut langsung sampai kepada desa dan untuk jumlah dan nominal yang diberikan kepada setiap desa berbeda – beda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian. Alokasi APBN 10% ini akan menyebabkan penerimaan desa akan meningkat. Untuk itu perlu adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. laporan pertanggungjawaban tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun siklus atau tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun pendekatan kualitatif ini menggunakan pola pikir induktif dengan melihat pola yang bersifat khusus ke umum. Permasalahan yang ditemukan berdasarkan fakta yang ada dilapangan dengan berdasarkan fakta yang bersifat khusus, yang selanjutnya permasalahan tersebut akan diteliti untuk dipecahkan dan diambil kesimpulan secara umum.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Kampung Mala, Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2020 sampai bulan Desember 2020.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Kualitatif

Data yang digunakan adalah sejarah Kampung Mala, Peraturan Kampung Mala No. 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Mala Tahun Anggaran 2019, dan hasil wawancara dengan Pemerintah Kampung Mala.

2) Data Kuantitatif

Data yang digunakan berupa data penduduk Kampung Mala tahun 2019, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kampung Mala tahun 2019, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Mala Tahun 2019, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Mala Semester Pertama dan Semester Dua Tahun 2019.

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dengan meneliti langsung di Kampung Mala dan hasil wawancara dengan beberapa informan Pemerintah Kampung Mala seperti: Kapitalaung, Kaur Umum dan Perencanaan, serta Kaur Keuangan.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Observasi
Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi dengan meneliti dan mengamati langsung di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- 2) Wawancara
Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa informan Pemerintah Kampung Mala yaitu:
 - a) Bapak Ferdinand F. Sehang selaku Kapitalaung Mala
 - b) Bapak Rivo Pertama selaku Kaur Umum dan Perencanaan
 - c) Ibu Effelinne Parera selaku Kaur Keuangan

2.5 Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu proses analisis data kualitatif yang dilakukan dengan 3 tahapan: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk langkah – langkah yang digunakan dalam proses analisis data adalah sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan data – data yang diperoleh berdasarkan pengamatan langsung di Kampung Mala, hasil wawancara dan beberapa dokumen yang diperoleh dari Kaur Umum dan Perencanaan serta Kaur Keuangan.
- 2) Memilah dan mengelompokkan data
- 3) Melakukan analisis data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Semester Pertama dan Dua Kampung Mala Tahun 2019, hasil wawancara dengan hasil pengamatan langsung di Kampung Mala.
- 4) Memeriksa dan mengkaji kembali data yang telah dianalisis
- 5) Menyajikan data yang telah diperiksa kembali
- 6) Menarik kesimpulan dan memberikan saran bagi Pemerintah Kampung Mala

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Sumber dan Penyaluran Dana Desa di Kampung Mala

Dana desa yang dikelola di Kampung Mala merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang penyalurannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa. Penyaluran dana desa dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung khususnya pada pasal 58 yaitu penyaluran dana desa atau dana kampung dilakukan secara bertahap mulai dari tahap I sebesar 20%, tahap II 40% dan tahap III sebesar 40% pada setiap kampung yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Kaur Keuangan, Ibu Effelinne Parera :

“Penyaluran dana desa di Kampung Mala, dilakukan dalam 3 tahap pertama 20%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 40% dan itu diatur dalam Perbup 27 Tahun 2019”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kampung Mala maka diketahui jumlah anggaran dana desa yang diterima untuk tahun 2019 sebesar Rp 712.457.000. Dengan rincian alokasi anggaran dana desa untuk setiap bidang adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Kampung Mala Tahun 2019

No	Bidang	Anggaran
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 697.987.500
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 14.469.500
Total		Rp 712.457.000

Sumber Data: Penjabaran APBDesa Kampung Mala Tahun 2019

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa anggaran dana desa di Kampung Mala diprioritaskan untuk 2 bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan jumlah anggaran dana desa sebesar Rp 697.987.500 dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp14.469.500. Pengelolaan dana desa di Kampung Mala diatur dalam beberapa peraturan perundang – undangan namun yang utama digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa di Kampung Mala yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Rivo Pertama selaku Kaur Umum dan Perencanaan:

“Sebenarnya ada banyak peraturan dalam pengelolaan keuangan desa tetapi yang menjadi pedoman utama dalam pengelolaan keuangan desa di Kampung Mala adalah Permendagri 20 Tahun 2018”

3.1.2 Pengelolaan Dana Desa di Kampung Mala

1. Perencanaan

Untuk tahap perencanaan adapun beberapa temuan dilapangan pada saat penelitian dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak. Adapun temuan dilapangan pada saat peneliti melaksanakan penelitian di Kampung Mala adalah sebagai berikut:

- Musyawarah kampung dilaksanakan pada minggu ke 2 bulan Agustus Pemerintah Kampung Mala bersama masyarakat untuk membahas usulan masyarakat mengenai permasalahan dari tiap – tiap dusun serta usulan kegiatan.
- Arsip Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kampung Mala (RKP – KAM) Tahun 2019
- Bapak Steven Liolondo selaku sekretaris Kampung Mala yang menyusun rancangan peraturan kampung mengenai APBK Mala
- Rancangan peraturan kampung dibahas dalam musyawarah BPD pada akhir bulan Agustus 2020
- Arsip Peraturan Kampung Mala No. 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Mala Tahun Anggaran 2019

Selain itu ada juga penjelasan dari Bapak Rivo Pertama selaku Kaur Umum dan Perencanaan mengenai tahap perencanaan di Kampung Mala yaitu:

“Sekretaris Kampung yang menyusun rancangan peraturan kampung. Kemudian disampaikan kepada Kapitalaung, selanjutnya Kapitalaung menyampaikan kepada BPD dalam musyawarah BPD, rancangan peraturan kampung yang disepakati disampaikan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe biasanya pada hari kerja berikutnya untuk mendapatkan penetapan dari Bupati.”

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan berdasarkan hasil temuan di lapangan pada saat melakukan penelitian di Kampung Mala yaitu sebagai berikut :

- a) Semua penerimaan dan pengeluaran di Kampung Mala dilaksanakan melalui rekening kas kampung
- b) Ibu Effelinne Parera selaku Kaur Keuangan Kampung Mala menyimpan uang di kas kampung dalam jumlah tertentu untuk kegiatan operasional pemerintah kampung
- c) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) disusun oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
- d) Kaur keuangan menyusun rancangan Rencana Anggaran Kas (RAK) diverifikasi sekretaris dan disetujui Kapitalaung Kampung Mala.

Menurut penjelasan dari Bapak Rivo Pertama selaku Kaur Umum dan Perencanaan yang mengatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan kegiatan anggaran dana desa, Kapitalaung menugaskan kaur atau kasi selaku pelaksana kegiatan untuk wajib menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) biasanya 3 hari setelah peraturan kampung ditetapkan, kemudia diserahkan kepada Kapitalaung melalui Sekretaris. DPA itu di dalamnya ada Rencana Kegiatan dan Anggaran Kampung, Rencana Kegiatan Kampung dan Rencana Anggaran Biaya atau biasa disebut RAB.”

3. Penatausahaan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan pada saat melakukan penelitian di Kampung Mala yaitu sebagai berikut:

- a) Penatausahaan keuangan Kampung Mala dilakukan oleh Kaur Keuangan Kampung Mala
- b) Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat oleh Ibu Effelinne Parera selaku Kaur Keuangan
- c) Setiap akhir bulan Kaur Keuangan Kampung Mala selalu melakukan tutup buku dan melaporkan kepada Kapitalaung
- d) Buku Kas Umum Kampung Mala Tahun 2019

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Effelinne Parera selaku Kaur Keuangan Kampung Mala yang menjelaskan bahwa:

“Untuk penatausahaan keuangan di Kampung Mala dilakukan oleh Saya selaku Kaur Keuangan. Dalam tahapan ini Saya melakukan pencatatan penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas umum. Selain itu juga ada buku pembantu kas umum antara lain yaitu buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar.”

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban hasil temuan di lapangan pada saat melakukan penelitian di Kampung Mala adalah Arsip Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kampung Mala Semester Pertama dan Semester Dua, karena waktu penelitian yang dilakukan terbatas. Dan hasil temuan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Ferdinand Sehang selaku Kapitalaung Kampung Mala yang menjelaskan bahwa:

“Saya selaku Kapitalaung Kampung Mala sudah menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan APB Kampung Mala untuk semester pertama kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Camat Manganitu pada bulan Mei 2019. Laporan realisasi pelaksanaan APB Kampung Mala Semester Dua dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe pada akhir tahun 2019 untuk Laporan Pertanggungjawaban ditunda pelaporannya sampai bulan Maret 2020.”

3.1.3 Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Perbidang Pelaksanaan

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Untuk Anggaran dana desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa adalah sebesar Rp 697.987.500 namun dari jumlah tersebut yang terealisasi hanya sebesar Rp 349.153.500 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Uraian	Realisasi
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 349.153.500
1	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	Rp 46.017.000
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Rp 10.000.000
3	Pembangunan Pagar PAUD	Rp 15.000.000
4	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 19.597.500
5	Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan 1	Rp 153.169.000
6	Pembangunan Jalan Rabat Lindongan 2	-
7	Pembangunan Jalan Rabat Lindongan 3	-
8	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman	Rp 43.000.000
9	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho)	Rp 2.370.000
10	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Rp 60.000.000

Sumber Data: Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kampung Mala Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 2 kegiatan dalam bidang pembanguna desa yang tidak terealisasi yaitu kegiatan pembangunan jalan rabat beton lindongan 2 dan lindongan 3. Namun menurut penjelasan dari Bapak Rivo Pertama selaku Kaur Umum dan Perencanaan yang mengatakan bahwa:

“Jika dilihat dari Laporan realisasi semester I dan II ada yang tidak terealisasi namun sebenarnya kegiatan tersebut sudah terlaksana namun pelaksanaannya dimundur waktunya.”

Selain itu juga, sesuai dengan penjelasan dari Kaur Umum dan Perencanaan bahwa kegiatan yang belum terealisasi tersebut telah dibahas dalam musyawarah bersama masyarakat sehingga kegiatan tersebut dimasukkan ke dalam DPAL (Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan) sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat dan kegiatan tersebut terealisasi pada bulan Februari 2020. Kemudian bapak Rivo juga menjelaskan bahwa:

“Penundaan pelaksanaan kegiatan di lindongan 2 untuk pembangunan jalan rabat dikarenakan adanya plat deker yang menghalangi pembangunan jalan jadi masih harus menunggu pembongkaran plat deker baru bisa dilaksanakan pembangunan jalan rabat beton. Untuk lindongan 3 dikarenakan pada saat peninjauan lokasi ternyata tidak mendapat titik tembusan dari jalan yang dibangun makanya kegiatan diganti menjadi pembangunan jalan paving.”

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp 14.469.500 dari anggaran dana desa tersebut yang terealisasi sebesar Rp 11.935.000 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Uraian	Realisasi
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp 11.935.000
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Rp 10.035.000
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	-

3	Pelatihan /Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 1.900.000
----------	---	---------------------

Sumber Data: Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kampung Mala Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 1 kegiatan yang tidak terealisasi yaitu kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa. Menurut penjelasan Bapak Rivo Pertama selaku Kaur Umum dan Perencanaan yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa nanti dilaksanakan pada awal bulan Februari 2020.”

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengelolaan Dana Desa di Kampung Mala Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

1. Perencanaan

Tahap perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Kampung Mala jika dilihat berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, secara keseluruhan pada tahap perencanaan sudah menunjukkan bahwa Pemerintah Kampung Mala telah melakukan pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Mulai dari proses penyusunan rancangan peraturan Kampung Mala yang dilakukan oleh Sekretaris Kampung Mala sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 khususnya pada pasal 32 ayat 1 yang menguraikan bahwa sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada kepala desa. Selain itu juga rancangan peraturan Kampung Mala yang disepakati bulan Oktober itu sudah sesuai karena dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 32 ayat 3 menyebutkan bahwa rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati paling lambat bulan Oktober. Secara keseluruhan tahap perencanaan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kampung Mala sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 ini membuktikan bahwa Pemerintah Kampung Mala telah melakukan perencanaan pengelolaan dana desa dengan baik dan taat akan peraturan yang berlaku.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kampung Mala sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas kampung, sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 43 ayat 1, kemudian Kaur Keuangan Kampung Mala menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu untuk operasional Pemerintah Kampung Mala juga sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 44 ayat 4. Secara keseluruhan dalam tahap pengelolaan dana desa di Kampung Mala sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kampung Mala telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kampung Mala dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan.

3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan dalam pengelolaan dana desa secara keseluruhan telah menunjukkan kesesuaian antara penatausahaan pengelolaan dana desa di Kampung Mala dengan Permedagri No. 20 Tahun 2018. Karena pada tahap penatausahaan Kaur Keuangan Kampung Mala memiliki peran untuk melakukan penatausahaan pembukuan baik penerimaan dan pengeluaran dan hal tersebut telah dilakukan oleh Kaur Keuangan Kampung Mala mulai dari melakukan pembukuan untuk penerimaan dan pengeluaran sampai pada mempertanggungjawabkan pembukuan tersebut kepada Kapitalaung Kampung Mala. Untuk tahap penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di Kampung Mala, Pemerintah Kampung tetap taat dan mengikuti peraturan yang berlaku, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kampung Mala telah melakukan penatausahaan pengelolaan dana desa dengan baik, jika penatausahaan telah dilakukan dengan baik, maka pada saat pelaporan dan pertanggungjawaban baik kepada atasan di mana yang dimaksudkan disini adalah kepada Bupati Kepulauan Sangihe sampai ke Pemerintah Pusat serta juga dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Kampung Mala.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa, jika dilihat berdasarkan temuan serta hasil wawancara dengan Kapitalaung Kampung Mala, Bapak Ferdinan F. Sehang semua menunjukkan kesesuaian. Yang artinya bahwa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kampung Mala tetap taat akan aturan yang berlaku. Ini dapat dilihat dari Kapitalaung Kampung Mala yang menyampaikan Laporan Realisasi APB Kampung Mala semester satu dan dua tepat waktu, dan ini sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 68 ayat 1 sampai 3. Selain itu bentuk pertanggungjawaban dari Pemerintah Kampung Mala kepada masyarakat berupa Baliho Realisasi dan Pertanggungjawaban APB Kampung Mala yang dipasang di depan Kantor Kapitalaung Mala dan juga untuk setiap kegiatan pembangunan fisik di Kampung Mala, memiliki papan proyek.

3.2.2 Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kampung Mala Dalam Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kendala yang dihadapi Pemerintah Kampung Mala dalam pelaksanaan penggunaan dana desa di kampung Mala sebagai berikut:

1. Hambatan pada lokasi pembangunan fisik
Menurut penjelasan informan bahwa pada lokasi pembangunan jalan rabat beton di dusun 2 terdapat hambatan yaitu adanya plat duiker yang menghambat pembangunan jalan sehingga harus menunggu pembongkaran plat duiker dulu baru bisa dilaksanakan pembangunan jalan rabat beton. Sedangkan di dusun 3 pada saat peninjauan lokasi ternyata tidak mendapat titik tembusan untuk jalan yang akan dibangun sehingga kegiatannya diganti menjadi pembangunan jalan paving.
2. Kondisi yang tidak terduga
Pembangunan desa yang dilaksanakan secara merata tentunya memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Namun ada beberapa hal yang tak terduga sehingga memperlambat proses pembangunan tersebut. Menurut penjelasan dari informan bahwa terdapat kendala yang tidak terduga yaitu kondisi cuaca yang tidak mendukung sehingga kegiatan pembangunan tidak terealisasi dikarenakan bertepatan dengan musim penghujan.
3. Pencairan dana secara bertahap
Pencairan dana desa yang secara bertahap juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Menurut penjelasan informan pencairan dana desa yang secara bertahap menyebabkan kekosongan dana di Rekening kas kampung pada awal tahun.

3.2.3 Upaya Pemerintah Kampung Mala Dalam Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan penjelasan dari informan Bapak Rivo Pertama untuk upaya yang dilakukan Pemerintah Kampung Mala agar pengelolaan dana desa kedepannya lebih baik lagi adalah sebagai berikut :

1. Peninjauan lebih awal untuk lokasi kegiatan pembangunan fisik
Untuk kedepannya Pemerintah Kampung Mala akan melakukan peninjauan lebih awal untuk lokasi kegiatan pembangunan fisik sehingga tidak akan terjadi permasalahan yang menyebabkan kegiatan pembangunan fisik tertunda lagi.
2. Mengumpulkan dan memilih usulan masyarakat dalam penyusunan kegiatan yang akan direalisasikan oleh Pemerintah Kampung Mala
Pemerintah Kampung Mala mengumpulkan serta memilih usulan atau pendapat dari masyarakat, jika usulan tersebut dapat dilaksanakan maka kami Pemerintah kampung akan melaksanakan usulan kegiatan tersebut begitu juga sebaliknya.
3. Meningkatkan pengelolaan dana desa dan memanfaatkan dana desa secara maksimal

Untuk kedepannya Pemerintah Kampung Mala akan meningkatkan pengelolaan dana desa baik untuk pembangunan fisik maupun non fisik yaitu dengan cara memanfaatkan dana desa secara maksimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung Mala.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Kampung Mala secara keseluruhan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kampung Mala mampu melakukan pengelolaan dana desa dengan taat akan peraturan sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah daerah maupun pusat bahkan kepada masyarakat Kampung Mala. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kampung Mala dalam pelaksanaan penggunaan dana desa mulai dari hambatan pada lokasi pembangunan, kondisi yang tidak terduga, pencairan dana secara bertahap. Upaya Pemerintah Kampung Mala kedepannya agar pengelolaan dana desa di Kampung Mala lebih baik lagi adalah melakukan peninjauan lebih awal pada lokasi pembangunan, mengumpulkan dan memilih usulan dari masyarakat, meningkatkan pengelolaan dana desa dan pemanfaatan dana desa secara maksimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran kepada Pemerintah Kampung Mala adalah agar tetap mempertahankan musyawarah bersama masyarakat mulai dari musyawarah perencanaan sampai dengan penyampaian program yang belum terealisasi. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kampung Mala dalam pelaksanaan penggunaan dana desa mulai dari hambatan pada lokasi pembangunan, kondisi yang tidak terduga, pencairan dana secara bertahap. Upaya Pemerintah Kampung Mala kedepannya agar pengelolaan dana desa di Kampung Mala lebih baik lagi adalah melakukan peninjauan lebih awal pada lokasi pembangunan, mengumpulkan dan memilih usulan dari masyarakat, meningkatkan pengelolaan dana desa dan pemanfaatan dana desa secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. 11 April 2018. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587
- Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437
- Warren, Carl S., James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, Ersya T. Wahyuni, Amir A. Jusuf. 2017. *Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta
- Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E., dan Kimmel, Paul D. 2018. *Pengantar Akuntansi, Edisi 8, Buku 2*. Salemba Empat. Jakarta